



## **NOTA KESEPAKATAN**

***ANTARA***

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

***DENGAN***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

Nomor :  $\frac{03 / \text{KB} / \text{BTD} - 2012}{03 / \text{KSP} / \text{DPRD} - \text{TD} / 2012}$

**TANGGAL 15 OKTOBER 2012**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2012**

**BATUSANGKAR, TAHUN 2012**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I     PENDAHULUAN .....	I - 1
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Tujuan .....	I - 3
1.3. Dasar Hukum .....	I - 4
BAB II    PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD .....	II - 10
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD .....	II - 10
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .....	II - 11
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah .....	II - 14
2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	II - 19
2.5. Lain – Lain Asumsi .....	II - 20
BAB III   PENUTUP .....	III – 21

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Proyeksi Pendapatan Daerah .....	II – 13
Tabel II.2	Prediksi Belanja Daerah .....	II – 17
Tabel II.3	Prediksi Sumber dan Penggunaan Pembiayaan .....	II - 20

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan APBD merupakan proses penganggaran konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*). Oleh karena itu penyusunan Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD berperan sebagai formula kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.

Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan juga terjadi perubahan dari yang ditargetkan sebelumnya, implikasi dari perubahan dan pergeseran akan menyebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap kebijakan penganggaran baik pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang selanjutnya akan berpengaruh perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Sesuai dengan maksud Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- (1) Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD mencakup: perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah, adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan perubahan APBD

- (2) Adanya keadaan yang mengharuskan dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi

penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(4) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

Sedangkan yang dimaksud dengan Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD menyajikan secara lengkap penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai;
4. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD ini perlu dilakukan sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Selain itu kita juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan

mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian KUA Perubahan APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Sinkronisasi ini tidak hanya sekedar memenuhi ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, tetapi pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan perubahan berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah terutama berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah dan perkembangan pengelolaan APBD sampai dengan saat ini.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD.

## 1.2. Tujuan

Kebijakan Umum Perubahan APBD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- (1) menyesuaikan asumsi dasar KUA Tahun Anggaran 2012 dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik yang akan berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan;
- (2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penambahan, pengurangan, dan penggeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja,
- (3) memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran / SILPA Tahun Anggaran 2011 untuk penambahan volume kegiatan atau jenis kegiatan baru dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- (4) mengamankan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 dengan melakukan penyesuaian atas berbagai proyeksi dan sasaran pendapatan daerah, rencana belanja daerah serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan

daerah agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah.

### 1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
5. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
8. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438).
  10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
  11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
  13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4294).
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 47).



18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
26. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 124 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972).
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165).
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tentang Peta Fiskal dalam Rangka Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah dalam Bentuk Hibah.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
41. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011.
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E).

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D).
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D).
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 seri D).
53. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri A).
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E).
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 1 Seri A ).
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

#### **2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum (KU) APBD dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KU - APBD. Perubahan dimaksud diformulasikan dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Datar masih dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari kondisi internal dan eksternal. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan pertumbuhan yang berimbang. Peningkatan peran investasi, menciptakan lapangan kerja serta menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
2. Pembangunan infrastruktur yang memadai dan dapat mendukung kegiatan investasi sehingga dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu memperoleh pangsa pasar lebih besar sehingga dapat memicu gairah produksi dalam negeri.
4. Peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan melalui kemitraan dengan pemerintah mengingat terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan.

Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 Kabupaten Tanah Datar disajikan dengan beberapa pertimbangan yang akan dijadikan dasar dalam melakukan perubahan yaitu penyesuaian terhadap target pendapatan daerah yang diperkirakan meningkat sebesar 16,95% yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang sah. Agar APBD 2012 dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran program kegiatan terutama program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

## 2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

### a. Proyeksi Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2012 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD naik sebesar Rp.110.173.963.619,55 atau 16,96%, dari Rp.649.687.985.731,45 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.759.861.949.351,00 yang terdiri dari:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** meningkat sebesar Rp.4.251.332.882.05 atau 8,72%, dari Rp.48.778.331.050,95 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.53.029.663.933,00 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012, yang terdiri dari:

a. **Pajak Daerah**, meningkat sebesar Rp.395.173.180,00 atau 6,95% dari Rp.5.689.570.000,00 pada APBD 2012 menjadi Rp.6.084.743.180,00 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan dan pengolahan galian Gol. C.

b. **Retribusi Daerah**, meningkat sebesar Rp.1.426.662.688,00,00 atau 33,56% dari Rp.4.251.612.764,00 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.5.678.275.452,00 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012, yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, meningkat sebesar Rp.3.202.974.119,25 atau 17,80% dari Rp. 17.992.466.115,75 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.21.195.440.235,00 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012, yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan untuk **Lain-lain PAD yang sah**, pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 berkurang sebesar Rp.773.477.105,20 atau 3,71% dari Rp.20.844.682.171,20 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.20.071.205.066,00, yang berasal dari penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga deposito.

2. **Dana Perimbangan**; meningkat sebesar Rp.4.321.375.444,50,00 atau sebesar 0,74% dari Rp.585.299.495.455,50 pada APBD tahun 2012 menjadi

Rp.589.620.870.900,00 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012, yang berasal dari **Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**; meningkat sebesar Rp.4.321.375.444,50 atau 25,08% dari Rp.17.227.131.455,50 menjadi Rp.21.548.506.900,00 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012.

Sedangkan **Dana Alokasi Umum** dan **Dana Alokasi Khusus** pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 tidak mengalami perubahan dari APBD tahun 2012 yaitu sebesar Rp.520.092.334.000,00 dan DAK sebesar Rp.47.980.030.000,00.

**3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah**; mengalami peningkatan sebesar Rp.101.601.255.293,00 atau 650,87% dari Rp.15.610.159.225,00 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.117.211.414.518,00 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 yang terdiri dari:

- a. **Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**; meningkat sebesar Rp.3.521.177.293,00 atau 22,66% dari APBD tahun 2012 sebesar Rp.15.542.506.720,00 menjadi Rp.19.063.684.013,00.
- b. **Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**; pada APBD tahun 2012 belum dianggarkan dan pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.96.102.078.000,00 yang dialokasikan untuk tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasi.
- c. **Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**; pada APBD tahun 2012 belum dianggarkan dan pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.978.000.000,00, yang merupakan sisa alokasi dana bantuan keuangan dari provinsi tahun 2011.

Sedangkan **Pendapatan Hibah** besarnya sama dengan APBD tahun 2012, yaitu sebesar RP.67.652.505,00.

Secara lebih rinci, proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah**

NO	URAIAN	APBD			
		APBD 2012	APBD-P 2012	+/-	% (+/-)
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>649.687.985.731,45</b>	<b>759.861.949.351,00</b>	<b>110.173.963.619,55</b>	<b>16,96</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>48.778.331.050,95</b>	<b>53.029.663.933,00</b>	<b>4.251.332.882,05</b>	<b>8,72</b>
1.1.1	Pajak Daerah	5.689.570.000,00	6.084.743.180,00	395.173.180,00	6,95
1.1.2	Retribusi Daerah	4.251.612.764,00	5.678.275.452,00	1.426.662.688,00	33,56
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.992.466.115,75	21.195.440.235,00	3.202.974.119,25	17,80
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	20.844.682.171,20	20.071.205.066,00	(773.477.105,20)	(3,71)
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>585.299.495.455,50</b>	<b>589.620.870.900,00</b>	<b>4.321.375.444,50</b>	<b>0,74</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	17.227.131.455,50	21.548.506.900,00	4.321.375.444,50	25,08
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.092.334.000,00	520.092.334.000,00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	47.980.030.000,00	47.980.030.000,00	-	-
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>15.610.159.225,00</b>	<b>117.211.414.518,00</b>	<b>101.601.255.293,00</b>	<b>650,87</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	67.652.505,00	67.652.505,00	-	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	15.542.506.720,00	19.063.684.013,00	3.521.177.293,00	22,66
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	96.102.078.000,00	96.102.078.000,00	100,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.978.000.000,00	1.978.000.000,00	100,00

Sumber : DPPKA Kabupaten Tanah Datar

Untuk peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah akan melanjutkan upaya-upaya melalui:

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya melalui:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat investasi serta tidak



menghambat mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dan jasa antar daerah.

- 2) Meningkatkan pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan akses yang luas kepada masyarakat dan dunia usaha serta mengoptimalkan PAD.
- 3) Melakukan deregulasi untuk meningkatkan koordinasi dan mengurangi resiko kebocoran dalam pemungutan PAD, menganalisis dan melakukan perhitungan potensi PAD.
- 4) Mendata ulang wajib pajak dan wajib retribusi sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam menunaikan kewajibannya.
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi sebagai kontra prestasi/belanja jasa dari pembayaran retribusi kepada pemerintah daerah lebih intensif.

#### **b. Dana Perimbangan**

Peningkatan Dana Perimbangan dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah akan meningkatkan upaya melalui:

- Optimalisasi akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan
- Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB dan PPh Pasal 21

#### **c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah akan melanjutkan upaya melalui:

- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi
- Peningkatan akurasi data daerah yang diperlukan untuk dasar perhitungan lain-lain pendapatan yang sah.

### **2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Dalam perencanaan penggunaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperhatikan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil yang diharapkan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Tupoksinya.

Alokasi Belanja Daerah tahun 2012, mengalami perubahan yaitu terjadinya peningkatan sebesar Rp.92.771.798.052,83 atau 12,94% dari Rp.717.046.559.512,14 pada APBD Awal tahun 2012 menjadi Rp.809.818.357.564,97 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

1). **Belanja Tidak Langsung;** mengalami perubahan yaitu terjadinya penambahan sebesar Rp.81.011.885.253,83 atau 16,29% dari Rp.497.247.474.541,14 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.578.258.359.794,97 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

- a) **Belanja Pegawai;** mengalami peningkatan sebesar Rp.83.844.611.387,88 atau 18,88% dari Rp.444.119.105.376,14 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 menjadi Rp.527.963.716.764,02. Hal ini disebabkan adanya pembayaran tambahan penghasilan bagi guru yang belum sertifikasi, tunjangan fungsional bagi guru yang telah sertifikasi.
- b) **Belanja Hibah;** mengalami penurunan sebesar Rp.326.050.000,00 atau 2,29% dari APBD tahun 2012 sebesar Rp.14.263.018.000,00 menjadi Rp.13.936.968.000,00. Hal ini disebabkan karena pada belanja hibah yang sudah dialokasikan pada APBD Tahun 2012 tidak dapat direalisasikan sebesar Rp.1.586.300.000,00, karena tidak memenuhi kriteria penerima hibah sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012, belanja hibah dianggarkan sebesar Rp.1.260.250.000,00 dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 PPAS Perubahan APBD tahun 2012.
- c) **Belanja Bantuan Sosial;** mengalami penambahan sebesar Rp.1.397.460.000,00 atau 33,61% dari APBD Tahun 2012 sebesar Rp.4.158.450.000,00 menjadi Rp.5.555.910.000,00 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 dengan rincian

sebagaimana terdapat pada Lampiran 2 PPAS Perubahan APBD tahun 2012.

d) **Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Nagari) dan Partai Politik;** mengalami peningkatan sebesar Rp.1.090.261.000,00 atau 4,53% dari APBD tahun 2012 sebesar Rp.24.083.898.240,00 menjadi Rp.25.174.159.240,00 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012, yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa(Nagari) sebesar Rp.24.474.159.240,00 dan belanja bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp.700.000.000,00

e) **Belanja Tidak Terduga;** berkurang sebesar Rp.4.995.397.134,05 atau 50,80% dari Rp.9.834.252.925,00 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.4.838.855.790,95.

Sedangkan untuk **Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa/Nagari;** tidak mengalami perubahan pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 yaitu sebesar Rp.788.750.000,00.

2). **Belanja Langsung;** meningkat sebesar Rp.11.760.912.799,00 atau sebesar 5,35% dari RP.219.799.084.971,00 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.231.559.997.770,00.

Secara lebih rinci, Prediksi Belanja Daerah setelah Perubahan APBD tahun 2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Prediksi Belanja Daerah**

No	Uraian	APBD			
		APBD 2012	Perubahan APBD 2012	+ / (-)	%+ / (-)
<b>I.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>717.046.559.512,14</b>	<b>809.818.357.564,97</b>	<b>92.771.798.052,83</b>	<b>12,94</b>
<b>1.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>497.247.474.541,14</b>	<b>578.258.359.794,97</b>	<b>81.010.885.253,83</b>	<b>16,29</b>
1.1.1	Belanja Pegawai	444.119.105.376,14	527.963.716.764,02	83.844.611.387,88	18,88
1.1.2	Belanja Hibah	14.263.018.000,00	13.936.968.000,00	(326.050.000,00)	2,29
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	4.158.450.000,00	5.555.910.000,00	1.397.460.000,00	33,61
1.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa/Nagari	788.750.000,00	788.750.000,00	-	-
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Nagari dan Partai Politik	24.083.898.240,00	25.174.159.240,00	1.090.261.000,00	4,53
1.1.7	Belanja Tak Terduga	9.834.252.925,00	4.838.855.790,95	(4.995.397.134,05)	(50,80)
<b>1.1.7</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>219.799.084.971,00</b>	<b>231.559.997.770,00</b>	<b>11.760.912.799,00</b>	<b>5,35</b>

Sumber : TAPD Kabupaten Tanah Datar

**Kebijakan Belanja Langsung;**

Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang telah ditetapkan. Adapun yang termasuk belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan Umum Belanja Daerah untuk Belanja Langsung meliputi:

- a. Pemenuhan Pelayanan Dasar; (pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan dan pengangguran serta fasilitas sosial dan fasilitas umum)
- b. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam, kerawanan sosial serta kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera ditindaklanjuti.
- c. Pemenuhan Pelayanan Khusus terkait Sinkronisasi Program serta Program Strategis
- d. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan berskala kecil kepada masyarakat.

**Kebijakan Belanja Tidak Langsung;** masih tetap diprioritaskan anggaran untuk pembayaran belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah Nagari, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kebijakan Umum Belanja Daerah untuk Belanja Tidak Langsung meliputi:

1). Belanja Pegawai

- a. Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan peraturan perundang-undangan kenaikan accres gaji yang disesuaikan dengan ketentuan.

2). Hibah

- a. Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- b. Bersifat bantuan yang tidak mengikat, tidak secara terus menerus dan tidak wajib kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah .
- c. Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

3). Bantuan Sosial

- a. Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- b. Dengan berpedoman kepada Permendagri 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

4). Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Nagari dalam rangka meningkatkan

kemampuan keuangan dan pemerataan pembangunan serta bantuan keuangan kepada Partai Politik.

5). **Belanja Tidak Terduga**

Dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya mendesak, tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, berupa tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

#### **2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan tersebut meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2011 yang penggunaannya diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan penambahan saham (investasi pemerintah daerah) yang dialokasikan melalui Pengeluaran Pembiayaan.

➤ **Sumber dan Penggunaan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami defisit, dimana belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah, maka penggunaannya dapat didanai dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2011.

Pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 diprediksikan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.49.956.408.213,97 dengan perincian sebagai berikut:

- **Penerimaan Pembiayaan;** berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2011 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan

Sumatera Barat sebesar Rp.66.148.408.213,97 yang bersumber dari efisiensi kegiatan Tahun Anggaran 2011.

- **Pengeluaran Pembiayaan;** Sebesar Rp.16.192.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal (Investasi Pemerintah Daerah) .

Secara lebih rinci, Prediksi Sumber dan Penggunaan Pembiayaan belanja daerah pada Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Prediksi Sumber dan Penggunaan Pembiayaan**

No	Uraian	APBD			
		APBD 2012	APBD Perubahan 2012	+/(-)	%+ /(-)
I.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	67.358.573.780,69	49.956.408.213,97	(17.402.165.566,72)	(25,84)
1.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	67.358.573.780,69	66.148.408.213,97	(1.210.165.566,72)	(1,80)
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebelumnya	67.358.573.780,69	66.148.408.213,97	(1.210.165.566,72)	(1,80)
1.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	16.192.000.000,00	16.192.000.000,00	
1.2.1	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	-	16.192.000.000,00	16.192.000.000,00	

Sumber : TAPD Kabupaten Tanah Datar

#### 2.4 Lain – Lain Asumsi

Dalam hal Belanja Tidak Langsung khususnya Belanja Pegawai, mengalami peningkatan sebesar Rp.83.844.611.387,88 atau 18,88%, dari APBD tahun 2012 Rp.444.119.105.376,14 menjadi Rp.527.963.716.764,02 pada Rancangan Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan alokasi untuk tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD (guru yang belum bersertifikasi).

### **BAB III**

## **PENUTUP**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2012 disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KU APBD Tahun 2012, adanya pergeseran antar unit kegiatan, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta adanya keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Apabila terjadi perubahan yang melandasi penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 akibat adanya perubahan kebijakan akan dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program kegiatan pada proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2012 tanpa melakukan perubahan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2012.

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2012 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS Perubahan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2012.

Batusangkar, Oktober 2012

**BUPATI TANAH DATAR**

**Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH,MM**